



PUTUSAN
Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Tri Warno als Nopek |
| 2. Tempat lahir | : Sidorejo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40/25 Mei 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Mekar Jaya Desa Stabat Lama Kab.langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa di tangkap pada tanggal 17 April 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 2 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Tri Warno Als. Nopek telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan atau pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Warno Als.Nopek dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam kap merah 3146 PT.
 - 1 (satu) goni plastik brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 40 Kg.
 - 1 (satu) buah keranjang plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan duduk.
 - Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Misdi
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa TRI WARNO ALS NOPEK, pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di Divisi IV Blok V TM 2012 PT.LNK.Perkebunan Tanjung Beringin Kec.Hinai Kab.Langkat sampai ke Dusun Mekar Jaya Desa Stabat lama Kec.Wampu Kab.Langkat atau di suatu tempat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, “Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 18.00 Wib saat para saksi yaitu ANSARI YUSFAHMY, PAIMAN, BRIGADIR EDI SEMBIRING PELAWI, IRFAN SYAHPUTRA, AIPDA HENDRA RASIL sedang melakukan Patroli rutin di Divisi IV Blok V TM 2012 PT.LNK Kebun Tanjung Beringin Kec.Hinai Kab.Langkat, para saksi melihat ada seorang pelaku sedang mengutip brondolan buah Kelapa sawit dengan menggunakan keranjang dan memasukkannya kedalam 1 (satu) buah goni plastik, setelah 1 (satu) buah goni plastik tersebut penuh dengan buah kelapa sawit dan dibawa oleh pelaku pergi dengan menggunakan sepeda motor suzuki sogun BK 3146 PT , kemudian para saksi sengaja mengikuti pelaku dari kejauhan dan ternyata pelaku membawa/melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut ke rumah agen sawit yang terletak di Dusun Mekar Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kb.Langkat untuk dijual oleh pelaku, kemudian buah kelapa sawit tersebut ditimbang oleh agen sawit dan diletakkan di dalam rumah / gudang lalu para saksi langsung melakukan pengkapan terhadap pelaku yang mengutip brondolan buah kelapa sawit di Divisi IV Blok V TM 2012 PT. LNK kebun tanjung beringin yang mengaku bernama MISDI serta melakukan pengungkapan juga terhadap agen sawit yang mengaku bernama terdakwa TRI WARNO ALS NOPEK , kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan MISDI para saksi membawa terdakwa dan MISDI beserta barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash 1 BK 3146 PT, 1 (satu) buah keranjang plastik dari pelaku MISDI, 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar \$0 (empat puluh) Kilogram dan 1 (satu) buah timbangan duduk dari rumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana menadah 40 (empat puluh) Kilogram buah brondolan kelapa sawit hasil pencurian/penjarahan di Perkebunan PT.LNK Kebun Tanjung Beringin, pihak perkebunan mengalami kerugian Rp.68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak perkebunan PT.LNK Perkebunan Tanjung Beringin untuk menadah 40 (empat puluh) Kilogram buah kelapa sawit tersebut.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa TRI WARNO ALS NOPEK, pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di Divisi IV Blok V TM 2012 PT.LNK.Perkebunan Tanjung Beringin Kec.Hinai Kab.Langkat sampai ke Dusun Mekar Jaya Desa Stabat lama Kec.Wampu Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, "secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil Perkebunan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 18.00 Wib saat para saksi yaitu ANSARI YUSFAHMY, PAIMAN, BRIGADIR EDI SEMBIRING PELAWI, IRFAN SYAHPUTRA, AIPDA HENDRA RASIL sedang melakukan Patroli rutin di Divisi IV Blok V TM 2012 PT.LNK Kebun Tanjung Beringin Kec.Hinai Kab.Langkat, para saksi melihat ada seorang pelaku sedang mengutipi brondolan buah Kelapa sawit dengan menggunakan keranjang dan memasukkannya kedalam 1 (satu) buah goni plastik, setelah 1 (satu) buah goni plastik tersebut penuh dengan buah kelapa sawit dan dibawa oleh pelaku pergi dengan menggunakan sepeda motor suzuki sogun BK 3146 PT, kemudian para saksi sengaja mengikuti pelaku dari kejauhan dan ternyata pelaku membawa/melangsir borondolan buah kelapa sawit tersebut ke rumah agen sawit yang terletak di Dusun Mekar Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kb.Langkat untuk dijual oleh pelaku, kemudian buah kelapa sawit tersebut ditimbang oleh agen sawit dan diletakkan di dalam rumah / gudang lalu para saksi langsung melakukan pengkapan terhadap pelaku yang mengutipi brondolan buah kelapa sawit di Divisi IV Blok V TM 2012 PT. LNK kebun tanjung beringin yang mengaku bernama MISDI serta melakukan penangkapan juga terhadap agen sawit yang mengaku bernama terdakwa TRI WARNO ALS NOPEK, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan MISDI para saksi membawa terdakwa dan MISDI beserta barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash 1 BK 3146 PT, 1 (satu) buah keranjang plastik dari pelaku MISDI, 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar \$0 (empat puluh) Kilogram dan 1 (satu) buah timbangan duduk dari rumah terdakwa.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana menadah 40 (empat puluh) Kilogram buah brondolan kelapa sawit hasil pencurian/penjarahan di Perkebunan PT.LNK Kebun Tanjung Beringin, pihak perkebunan mengalami kerugian Rp.68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak perkebunan PT.LNK Perkebunan Tanjung Beringin untuk menadah 40 (empat puluh) Kilogram buah kelapa sawit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Ansari Yusufahmi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 19.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Arel Perkebunan PT LNK Tanjung Beringin Kec Hinai Kab Langkat Divisi IV Blok V TM 2012, saksi melihat terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit.
- Bahwa tanpa sepengetahuan terdakwa Misdi, saksi mengikuti terdakwa Misdi membawa dan menjual berondolan buah kelapa sawit tersebut ke tempat terdakwa Tri Warno Als Nopek dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT LNK Tanjung Beringin mengalami kerugian sebesar Rp 48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Paiman

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 19.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Arel Perkebunan PT LNK Tanjung Beringin Kec Hinai Kab Langkat Divisi IV Blok V TM 2012, saksi melihat terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit.
- Bahwa tanpa sepengetahuan terdakwa Misdi, saksi mengikuti terdakwa Misdi membawa dan menjual berondolan buah kelapa sawit tersebut ke

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa Tri Warno Als Nopek dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT LNK Tanjung Beringin mengalami kerugian sebesar Rp 48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Misdri

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 19.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Arel Perkebunan PT LNK Tanjung Beringin Kec Hinai Kab Langkat Divisi IV Blok V TM 2012, saksi melihat terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit.
- Bahwa tanpa sepengetahuan terdakwa Misdri, saksi mengikuti terdakwa Misdri membawa dan menjual berondolan buah kelapa sawit tersebut ke tempat terdakwa Tri Warno Als Nopek dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT LNK Tanjung Beringin mengalami kerugian sebesar Rp 48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 19.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Arel Perkebunan PT LNK Tanjung Beringin Kec Hinai Kab Langkat Divisi IV Blok V TM 2012, saksi melihat terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit.
- Bahwa tanpa sepengetahuan terdakwa Misdri, saksi mengikuti terdakwa Misdri membawa dan menjual berondolan buah kelapa sawit tersebut ke tempat terdakwa Tri Warno Als Nopek dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT LNK Tanjung Beringin mengalami kerugian sebesar Rp 48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam kap merah 3146 PT.
- 1 (satu) goni plastik brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 40 Kg.
- 1 (satu) buah keranjang plastik.
- 1 (satu) buah timbangan duduk.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 19.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Arel Perkebunan PT LNK Tanjung Beringin Kec Hinai Kab Langkat Divisi IV Blok V TM 2012, saksi melihat terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit.
- Bahwa tanpa sepengetahuan terdakwa Misdi, saksi mengikuti terdakwa Misdi membawa dan menjual berondolan buah kelapa sawit tersebut ke tempat terdakwa Tri Warno Als Nopek dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT LNK Tanjung Beringin mengalami kerugian sebesar Rp 48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu dakwaan pertama yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan atau pencurian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa Tri Warno als Nopek di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Tri Warno als Nopek adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat. Bahwa secara objektif terdakwa Tri Warno als Nopek dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Tri Warno als Nopek didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan pshikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk memeprtanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan atau pencurian

Menimbang Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 19.00 wib saksi dan rekannya melakukan patroli di Arel Perkebunan PT LNK Tanjung Beringin Kec Hinai Kab Langkat Divisi IV Blok V TM 2012, saksi melihat terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit.

Menimbang Bahwa tanpa sepengetahuan terdakwa Misdi, saksi mengikuti terdakwa Misdi membawa dan menjual berondolan buah kelapa sawit tersebut ke tempat terdakwa Tri Warno Als Nopek dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT LNK Tanjung Beringin mengalami kerugian sebesar Rp 48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam kap merah 3146 PT, oleh karena tidak di ketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk Negara. 1 (satu) goni plastik brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 40 Kg dikarenakan milik PT LNK Tanjung Beringin, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada PT LNK Tanjung Beringin, 1 (satu) buah keranjang plastik 1 (satu) buah timbangan duduk, oleh karena di lakukan untuk kejahatan, terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT LNK Tanjung Beringin sebesar Rp 68.000,-(enam puluh delapan ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Warno als Nopek, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah menadah hasil perkebunan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam kap merah 3146 PT di rampas untuk Negara.
 - 1 (satu) goni plastik brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 40 Kg dikembalikan kepada PT LNK Tanjung Beringin.
 - 1 (satu) buah keranjang plastik
 - 1 (satu) buah timbangan duduk.
 - Di rampas untuk di musnahkan.
6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAAP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAAP

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)